

**Tinjauan Penanganan Tindak Pidana Bullying
Di Polresta Malang Kota Melalui Pendekatan
Diversi dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak**

SKRIPSI

*Disusun dan Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar kesarjanaan
Dalam bidang Hukum*

Oleh

ILHAM ARIF BUDIMAN

NIM : 202010110311177



UNIVERSITAS MUHAMMADIAH MALANG

2024

TINJAUAN PENANGANAN TINDAK PIDANA BULLYING DI POLRESTA
MALANG KOTA MELALUI PENDEKATAN DIVERSI DALAM UNDANG-
UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
ILHAM ARIF BUDIMAN
NIM: 202010110311177

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN PENANGANAN TINDAK PIDANA BULLYING DI POLRESTA
MALANG KOTA MELALUI PENDEKATAN DIVERSI DALAM UNDANG-
UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK

Diajukan Oleh:

ILHAM ARIF BUDIMAN

202010110311177

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 13 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Pembimbing Pendamping,



Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



Dekan

Prof. Dr. Sigit, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ILHAM ARIEF BUDIMAN

202010110311177

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 13 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ILHAM ARIF BUDIMAN
NIM : 202010110311177
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :


SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN PENANGANAN TINDAK PIDANA BULLYING DI POLRESTA MALANG KOTA MELALUI PENDEKATAN DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Juli 2024

Ilham Arif Budiman

Sertifikat bebas Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : ILHAM ARIF BUDIMAN

Nim : 202010110311177


Dengan Judul Skripsi :

" Tinjauan Penanganan Tindak Pidana Bullying Di Polresta Malang Kota Melalui Pendekatan Restorative Justice"


Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 juni 2024

20/24
17

LOLOS
PLAGIASI




Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

MOTTO HIDUP

“orang lain gak akan bisa paham struggle dan masa sulit nya kita yang mereka ingintahu hanya bagian successstories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya”

Kamu harus merasakan kesulitan terlebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang padamu

- R.A Kartini

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain dia

(Q.S Ar- Ra'd ayat 11)

ABSTRAKSI

Nama : ILHAM ARIF BUDIMAN

NIM : 202010110311177

Judul : Tinjauan Penanganan Tindak Pidana *Bullying*

Di Polresta Malang Kota Melalui Pendekatan

Restorative Justice

Pembimbing : 1. Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

2. Muhammad Luthfi, SH., S. Sy., M.H

bullying adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun kolektif yang merupakan serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial, ataupun verbal, yang dilakukan dalam posisi kekuatan yang secara situasi didefinisikan untuk keuntungan atau kepuasan mereka sendiri. Tujuan dari Penelitian ini pelaksanaan penanganan tindak pidana bullying melalui diversi di Polresta Malang Kota dan factor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana bullying pada kalangan anak-anak di Malang Kota. Dalam penelitian ini menggunakan metode empiris pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam kehidupan sosial Masyarakat dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk menjelaskan proses penanganan tindak pidana bullying di Polresta Malang Kota melalui pendekatan diversi dan menjelaskan factor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana bullying di kalangan anak-anak di Malang Kota sesuai dengan menggunakan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil dari pembahasan ini mengungkapkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak antara korban dan pelaku dan meminta ganti rugi sebesar Rp 15.000.000 dengan adanya kesepakatan damai dan untuk berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya.

Kata Kunci : Diversi, Bullying, penanggulang

ABSTRACT

Nama : ILHAM ARIF BUDIMAN

NIM : 202010110311177

Title : Review of the handling of criminal bullying at the Malang city police station through approach Restorative Justice

Supervisor : 1. Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

2. Muhammad Luthfi, SH., S. Sy., M.H

Bullying is an action or deed carried out by humans, both individually and collectively, which is a repeated attack physically, psychologically, socially or verbally, carried out in a situationally determined position of power for their own benefit or satisfaction. The aim of this research is to determine the implementation of handling criminal acts of bullying through diversion at the Malang City Police and the factors that cause bullying crimes among children in the city of Malang. In this research, an empirical method is used, a sociological juridical approach is an approach that looks at the legal reality in the social life of society by using a sociological juridical approach to explain the process of handling criminal acts of bullying at the Malang City Police. station through a diversion approach and explaining the factors that cause criminal acts to occur. bullying of children in Malang City in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The results of the discussion revealed the result of an agreement between both parties between the victim and the perpetrator and asked for compensation of IDR 15,000,000 with a peace agreement and a promise not to repeat the actions he committed.

Keywords: Diversi, Bullying, prevention

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat Serta karunia yang begitu besar kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Penanganan Tindak Pidana Bullying Di polresta Malang Kota Melalui Pendekatan Diversi dalm Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak”**. Serta tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW Pada kesempatan ini Penulis pun Mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada

1. Terima kasih orang tua saya yang sangat saya sayangi, cintai dan hormati Bapak Adji santoso dan Ibu Ati Sulistyowati. Dan kakak dan keluarga besar saya yang memberikan support dan senantiasa mendoakan saya sepanjang waktu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik
2. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. selaku Rector Universitas Muhammadiyah Malang
3. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak Prof. Dr Tongat, S.H., M.h., selaku dekan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Muhammadiyah, Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., dan wakil dekan III Bapak Said Noor Praseetya, S.H., M.H
4. Cholidah, S.H., M.H selaku kepala progam studi Ilmu hukum, Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Malang

5. Terima kasih selaku Bapak Syariful Alam, S.H.I, M.H.I selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan saran dan kritik sehingga dapat terselesaikan skripsi ini dengan baik
6. Terima kasih Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Dan juga staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah bersedia membantu dan juga memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum
7. Kepada Bapak Yaris Adhial Fajrin, S.H., MH selaku wali kelas saya. Terima kasih telahj memberikan dukungan dan semangag kepada saya telah menyelesaikan skripsi saya
8. Terima kasih kepada Ahya, Firman Ari suci, firman wahyu, Agir dirgantara, Faisol, Gama Dwipa, Galih Pujangga, Intan Kurnia safitri, Dhany Putra, Rayanda, selaku rekan kuliah yang senantiasa memberi dukungan dan memberi semangat kepada penulis
9. Terima kasih juga kepada kekasih saya yang Bernama Tiara Puspa Pratiwi yang telah menyemangati dan memberi semangat untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi saya
10. Terakhir saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat saya yang Bernama Muhammad aldi firmansyah, Saiful amin, Bryan Hariansyah, telah memberikan semangat dan motifasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik baiknya

Penulis berharap semoga selalu diberikan kesehatan, kebaikan kelimpahan rezeki serta selalu berada di bawah perlindungan Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, segala bentuk kritikan dan/atau saran terhadap skripsi ini, dengan rendah hati penulis akan menerima segala bentuk kritikan maupun saran dari siapapun. Demikian yang dapat penulis sampaikan Terima Kasih

Malang, 01 Juli 2024


ILHAM ARIF BUDIMAN



Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	ii
Surat Pernyataan.....	iv
Sertifikat bebas Plagiasi	v
MOTTO HIDUP	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT.....	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xii
Dartar lampiran	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN	8
E. METODE PENELITIAN	9
F. Penelitian Pendahuluan.....	13
G. SISTEMATIKA PENULISAN	15
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Bullying.....	17
B. Tinjauan umum tentang <i>Diversi</i>	22
C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak	27
D. Tinjauan Umum Restorative Justice.....	29
E. Tinjauan Umum tentang Kepolisian	33
BAB III	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Bullying melalui Restorative Justice Di Polresta Malang Kota	42

B. Faktor – faktor Penyebab terjadinya tindak pidana Bullying pada dikalangan anak anak di Malang Kota	49
BAB IV	59
PENUTUP.....	59
A. KESIMPULAN	59
B. SARAN	60
Bukti Penelitian Lembaga/ Instansi	62
Kartu kendali.....	63
Surat Tugas Perpanjangan.....	64



Dartar lampiran

BUKU dan Jurnal

Elinda Emza, 2015, Fenomena *Bullying* Di Sekolah Dasar Kawasan Beresiko Kota Yogyakarta, Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm.91

Barbara Coloroso, Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU), (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2007).

Resti amelia, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban *Bullying* di Indonesia”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negri Semarang, Jawa Tengah, 2020, Hal.1. <http://lib.unnes.ac.id/41816/1/8111415101>.

Olweus, *Bullying at School*, (Australia: Blackwell, 1994), 9.

Nandang Sambas., *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hal.1.

Nunuk Sulisrudatin, Kasus *Bullying* Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi), *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* | Volume 5 No.2, Maret 2015

Elinda Emza, 2015, Fenomena *Bullying* Di Sekolah Dasar Kawasan Beresiko Kota Yogyakarta, Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm.91

Kusumasari Kartika Hima Darmayanti dkk, “Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya”, (Depok: Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 17 No. 1, 2019), 58.

Kuat Puji Prayitno, “Restorative Justice”, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013. h. 4

Maria, I. (2016). Pengaruh Pola Asuh dan Bullying terhadap Harga Diri (Self Esteem) pada Anak Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru Tahun 2016. EDUCHILD, 5, 2, 106-114

P.R. Astuti, Meredam Bullying (3 cara efektif mengatasi kekerasan pada anak), (Jakarta: PT. Grasindo, 2008)

Herson Verlinden & Thomas, “Perilaku Bullying: Asesmen Multidimensi dan Intervensi Sosial” dalam Jurnal Psikologi, Undip Vol. 11, No. 2, (Oktober 2012).

Kusumasari Kartika Hima Darmayanti dkk, “Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya”, (Depok: Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 17 No. 1, 2019), 58.

Megiati soetedjo dan Melani Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 8

Yati Sharfina Desiandri, “Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan”, USU Law Journal, Vol.5

Marlina disertasi Pengembangan konsep Diversi dan restorative justice Dalam system Peradilan Pidana anak di Indonesia, medan 2017 hal 137

Irma S. Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), hal. 19.

Konsiden dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2011 Tahun 2012 Tentang system Peradilan Pidana Anak

Yati Sharfina Desiandri, “Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan”, hlm 10

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, h. 3-4

Sismolo, et.al, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon*, Jakarta, 2019 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hal. 2

Sismolo, et.al, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon*, Jakarta, 2019 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hal. 2

Wawancara

Melalui wawancara Aipda Yana Rifika S.H selaku anggota Penyidik PPA Polresta Malang Kota

Melalui wawancara dengan bapak Aiptu Adji Santoso, S.H selaku sebagai Bhabinkamtibnas Polres Blimbing

Hasil wawancara dengan ibu Brigadir Rahma Fitria, S.H selaku anggota penyidik PPA Satreskrim Polresta Malang Kota

Hasil wawancara dengan A.K.P Khusnul khotimah, S.H selaku kanit Unit PPA
Polresta Malang Kota

UNDANG UNDANG

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 Tentang
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit
PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia